



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 235 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL MA'RIFAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'rifah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar

Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Plt. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 1576/Kw.17.2-3/PP.03.1/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 1028/Kk.17.12/PP.07/07/2020 Tanggal 6 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL MA'RIFAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang

memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 235 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL MA'RIFAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

TENTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'rifah
2	Nomor Statistik Madrasah	111263100015
3	Alamat Madrasah	Jl. Karya Bersama RT.07 RW.01 Desa/Kelurahan Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Ma'rifah Sungai Danau
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 36 Tahun 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 23 Februari 2018

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 010 Tahun 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'rifah
Alamat : Jl. Karya Bersama RT.07 RW.01
Desa/Kelurahan : Makmur Mulia
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Darul Ma'rifah Sungai Danau
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 36 Tahun 2018
Pengesahan Akte Notaris : 23 Februari 2018
Berdiri Sejak : 27 Agustus 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	6	3	1	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 4th Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

